



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir, Soppeng 14 Mei 1953 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, lahir Soni, 5 Oktober 1972 (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxx x, Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannnya tertanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 8 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 24 Mei 1994 di hadapan PPN kantor urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/3/V/1994, tanggal 1 Juni 1994;

Hal 1 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah Pemohon, dan berakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 anak masing-masing bernama:

1. Darwati binti Saide, umur 25 Tahun

2. Firman bin Saide, umur 18 tahun,

dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon karena, rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2001 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah :

a. Bahwa Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

b. Bahwa Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

c. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan anak pemohon yang masih berumur 2 Bulan;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada Maret 2002 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 18 Tahun lamanya yakni sejak Maret 2002 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan termohon;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 raj' I terhadap termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an **Saide** (Pemohon) dengan Nomor 7204011405530001 tanggal 15 Desember 2012 telah cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/3/V/1994, tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2;

Hal 3 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Xxx xxx xxxxx xxxxx xxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Syariah, pekerjaan Kepala xxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan oktober 2001, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon (selingkuh dengan perempuan lain) Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2002 hingga sekarang kurang lebih 18 tahun dan tidak ada yang saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sosopol, pekerjaan Wiraswasta (jual beras), bertempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1994 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Hal 4 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah di xxxx xxxxx, Kecamatan Dampal Selatan xxxxxxxxx
xxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Oktober 2001 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon yakni menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2002, yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 5 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149:

...من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; (H,R Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam positanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus

Hal 6 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon (menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain), Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an **xxxxx** (Pemohon) dengan Nomor 7204011405530001 tanggal 15 Desember 2012 telah cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, serta dinazegelen Pos yang selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/3/V/1994, tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P1 dan P2 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon (menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain), Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Maret 2002 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 7 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon dengan dibuktikan fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar-benar tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 1994 di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon (menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain), Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai Suami, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2002 sampai sekarang kurang lebih 18 tahun dan tidak ada lagi saling memperdulikan;

Hal 8 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon/Termohon yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab **Mada Hurriyatuz Zaujaini fitht thalaq Juz I halaman 83** yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

Hal 9 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan "

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal 10 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ", namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;

4.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Rabu** tanggal 14 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.HI dan Syafi'il Anam S.HI sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Moh. Rizal, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.HI

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Hakim Anggota II

ttd

Panitera Pengganti,

Syafi'il Anam, S.HI

ttd

Moh. Rizal, S.HI, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses(ATK Perkara)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Moh. Rizal,S.HI, M.H

Hal 13 dari 12 Salinan Putusan No. 358/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)